



PENETAPAN

Nomor 619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

RAVINDRA TRIPUTRA BIN R. SUHENDRA, MS, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pinang Raya, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pamulang Timur, kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

DWI LESTARI HUDODO BINTI MUSTAFA HUDODO, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pinang Raya, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Pamulang Timur, kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Asal-Usul Anak kami dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 17 November 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat;

Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama :

Alfarendra Abbasy (L) Tangerang Selatan, 8 Desember 2018;

Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan telah kami (Pemohon I dan Pemohon II) pelihara, didik dan rawat sebagaimana mestinya;

Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pada tanggal 26 April 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0537/069/IV/2021 Tertanggal 26 April 2021;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota tangerang Selatan dibutuhkan Penetapan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan dasar hukum dan mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menetapkan, anak yang bernama **Alfarendra Abbasy (L) Tangerang Selatan, 8 Desember 2018;** adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: ..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., keduanya bertempat tinggal di ..., dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa
- Bahwa

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 70/04/II/2009, tanggal tidak terkopi, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 305/33/XII/1995, tanggal 18 Desember 1995, atas nama Syamsuddin dengan Marmawati (orang tua kandung Rabi Aliyah), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605080703110011, tanggal 25 Juli 2012, atas nama: Maman Nurjaman, S.Sos sebagai Kepala Keluarga dan Rosminah, S.E sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605081005110010, tanggal 10 Mei 2011, atas nama Syamsuddin Caddong sebagai Kepala Keluarga dan Marmawati, S.Pd.I. sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor CII/5137/IST/XII/2006, tanggal 12 Desember 2006, atas nama Rabi Aliyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi SK Kenaikan Pangkat PNS atas nama Pemohon II, Nomor 820.3/BK-DD/X/90/2010, tanggal 4 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Bupati Palu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Daftar Gaji Pegawai atas nama Pemohon II untuk bulan September 2013 dari Bendaharawan Gaji SMK Negeri 2 Palu, tanpa asli, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Angga Ermawan bin R. Suhendra**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Swadaya I Rt. 004 Rw. 004 Kelurahan Bendahan Kecamatan Sawangan Depok, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah pada tanggal 17 November 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agamaislam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,namun

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat;

- - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

- - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfarendra Abbasy (L) Tangerang Selatan, 8 Desember 2018;

- - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai anak Para Pemohon tersebut dan rumah tangga Para Pemohon berjalan dengan harmonis sejak awal sampai sekarang ini;

- - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengurus Akta Kelahiran atas nama Alfarendra Abbasy (L) Tangerang Selatan, 8 Desember 2018 dan tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

2. **M. Robby Yansyah bin Sukria**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp. Manggah Pamulang Timur Rt. 002 Rw. 017 Kelurahan Pamulang Kecamatan Pamulang Timur Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;

- - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon menikah pada tanggal 17 November 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agamaislam di wilayah Kantor Urusan AgamaKecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,namun

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama Setempat;

- - Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

- - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alfarendra Abbasy (L) Tangerang Selatan, 8 Desember 2018;

- - Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mempersoalkan mengenai anak Para Pemohon tersebut dan rumah tangga Para Pemohon berjalan dengan harmonis sejak awal sampai sekarang ini;

- - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mengurus Akta Kelahiran atas nama Alfarendra Abbasy (L) Tangerang Selatan, 8 Desember 2018 dan tercantum nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandungnya;

-
Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama ..., umur ..., adalah

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa ... dengan ... adalah suami istri sah yang berdomisili di ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Rabi Aliyah lahir pada tanggal 3 Januari 2006 dari pasangan suami istri ... dengan ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif yang mempunyai gaji atau penghasilan tetap sejumlah Rp. 2.616.100,- (dua juta enam ratus enam belas ribu seratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Angga Ermawan bin R. Suhendra dan M. Robby Yansyah bin Sukria yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan kedua orang tua anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang belum mempunyai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat ..., umur ..., lahir pada tanggal;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 6 tahun sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh kedua orang tuanya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa ibu kandung anak tersebut adalah bersaudara kandung dengan Pemohon II;
- Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut selama 9 bulan dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena Pemohon II bekerja sebagai PNS;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama: ..., umur ..., demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Ahzab: 05);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;
- 3 . biaya perkara Rp. 425.0000 (

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Rahmat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy dan Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Tigaraksa
Panitera

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.619/Pdt.P/2021/PA.Tgrs